



KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Iwan Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: iwanblondee21@gmail.com

Corresponding Author: Iwan Kurniawan

ABSTRACT

The trial process for corruption crimes that took place in several corruption courts has shown that corruption is not only carried out by individuals (individuals) but also by corporations. In several decisions on corruption cases, this indication was even written in the statement that state losses in these cases were enjoyed by corporations so corporations should be punished to compensate for these state losses (IM2 and Asian Agri case decisions). However, law enforcement practices against perpetrators of corruption to date have recorded only a few cases where corporations were tried and then convicted as perpetrators of corruption, namely the case of PT. Giri Jaladhi Wana at the Banjarmasin District Court and the PT NKE case at the Jakarta Tipikor Court. Even though the Corruption Crime Eradication Law has regulated corporate criminal responsibility as one of the extraordinary efforts. The results of the study show that there are weaknesses in the legal substance, namely the lack of clarity in the indicators determining corruption crimes committed by corporations, as well as determining who is accountable. Weaknesses in legal substance are one of the factors causing the infrequent application of criminal liability for corruption to corporations, in addition to factors in the legal structure and internal legal culture. Law enforcers do not yet have the same perception about the importance of implementing corporate criminal responsibility in acts of corruption and the limitations in implementing corporate criminal responsibility in corruption cases, as part of efforts to accelerate the eradication of corruption. The regulation on corporate criminal liability in the Money Laundering Eradication Law can be used as a model for determining corporate responsibility. Judicial processes against individuals and corporations are carried out simultaneously in one file. This is due to the proven actions of the perpetrators as well as proving the corporation's actions because the corporation acts through its management. This model will not only realize the principle of fast, simple, and low-cost justice but also avoid the double humiliation of individual actors because they have to represent the corporation in the process. To improve law enforcement against corrupt corporations, it is necessary to revise the P-TPK Law which is carried out synergistically with the provisions in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in particular the regulation regarding criteria for determining

criminal acts committed by corporations, criteria for corporate responsibility, and alternatives. criminal sanctions that fulfill the sense of justice.

Keywords: *Corporation, Corporate Criminal Liability, Corruption Crime.*

ABSTRAK

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di beberapa pengadilan tipikor, memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu (perseorangan) melainkan juga oleh korporasi. Dalam beberapa putusan perkara korupsi, indikasi tersebut bahkan tersurat pada pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga korporasilah yang seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian negara tersebut (putusan perkara IM2 dan Asian Agri). Namun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini, mencatat hanya sedikit kasus dimana korporasi diadili dan kemudian dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu perkara PT. Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan perkara PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu upaya luar biasa. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kelemahan pada substansi hukum, yaitu tidak jelasnya indikator menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan. Kelemahan pada substansi hukum, menjadi salah satu faktor penyebab jaranganya diterapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi, disamping faktor pada struktur hukum dan budaya hukum internal. Penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan batasan-batasan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemberantasan korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pemberantasan Pencucian Uang dapat dijadikan model dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. Proses peradilan terhadap individu dan korporasi dilakukan sekaligus dalam satu berkas. Ini disebabkan terbuktinya perbuatan pelaku sekaligus juga membuktikan perbuatan korporasi, karena korporasi bertindak melalui pengurusnya. Model ini tidak hanya akan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tapi juga menghindari *humiliation* ganda pada pelaku individu, karena harus mewakili korporasi dalam proses tersebut. Guna meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi korup, perlu dilakukan revisi terhadap UU P-TPK yang dilakukan secara sinergis dengan aturan-aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, khususnya pengaturan tentang kriteria penentuan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, kriteria pertanggungjawaban korporasi, serta alternatif sanksi pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dengan membuat dan memberlakukan peraturan perundangan yang progresif¹, sampai kepada pembentukan berbagai badan atau komisi khusus anti korupsi. Namun

¹ Periksa sejarah pengaturan tindak pidana korupsi dan lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk dalam Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja

semakin gencar upaya pemberantasan korupsi dilakukan, semakin banyak dan semakin besar pula tingkat kerugian yang diakibatkan korupsi. Dengan kata lain kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan kasus korupsi tersebut menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga upaya penanggulangannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).² Korupsi bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.³ Tujuan didirikannya negara RI oleh *the founding fathers* belum tercapai hingga saat ini, karena besarnya kebocoran anggaran negara oleh korupsi.

Secara nasional tingkat kerugian negara yang disebabkan korupsi sudah sangat besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah seminar tentang pemberantasan korupsi, melansir jumlah kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp39,3 triliun sepanjang 2004-2011.⁴ Sementara data ICW menunjukkan peningkatan kerugian negara dari kasus korupsi yang sangat besar jika dibandingkan angka pada tahun 2011 yang berjumlah Rp 2,1 trilyun, menjadi Rp 7,3 trilyun pada tahun 2013.⁵

Peningkatan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang optimal. Banyak ahli berpendapat bahwa “kegagalan” upaya pemberantasan korupsi selama ini, disebabkan oleh penegakan hukum yang inkonsisten, bahkan tebang pilih. Seringkali aparat penegak hukum hanya melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memiliki kekuatan secara politis, atau pun jika pelaku termasuk ke dalam lingkungan (elite) penguasa, maka kasus akan dibatasi pada lingkaran tertentu saja, tidak mengungkap *mastermind* dari kasus tersebut.

Inkonsistensi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga terjadi dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi. Jika dicermati dengan seksama upaya penegakan hukum pidana korupsi selama ini, terlihat adanya fenomena yang menarik, yaitu pelaku korupsi yang diproses dan diadili di berbagai pengadilan tipikor di seluruh Indonesia, adalah orang/individual (*natuurlijke persoon*). Sangat jarang ditemui korporasi (*recht persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dihukum di pengadilan tipikor, padahal korporasi juga merupakan subjek hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum ini bahkan dianggap sebagai salah satu kemajuan dalam rezim UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU P-TPK), yang diharapkan dapat mempercepat

Grafindo Persada, hlm 41-44 serta Indriyanto Seno Adji, 2003. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Hukum Seno Adji dan Rekan, hlm 23-27.

²Bagian Menimbang UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan antara lain: “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

³ Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 77.

⁴Busyro Muqqudas dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372282-busyro--kerugian-negara-akibat-korupsi-rp39-3-triliun>, diakses Jum'at, 24 Mei 2013.

⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014. *Trend Pemberantasan Korupsi 2013*. <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Tren%20Pemberantasan%20Korupsi%2013.pdf> terakhir diakses 17 April 2014.

upaya pemberantasan korupsi.⁶ Pasal 3 UU P-TPK menentukan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”.

Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, seperti anggota DPR MN (Wisma Atlet), AU dan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, AAM (Kasus Hambalang), ataupun kasus sapi impor yang melibatkan LHI, korupsi yang terjadi tak hanya melibatkan individu tapi juga melibatkan korporasi.⁷ Namun dalam semua kasus tersebut, baik yang sudah diputus seperti MN, maupun yang sedang diproses, korporasi sama sekali bukan pihak yang dipertanggungjawabkan.

Pada beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung seperti Asian Agri dan IM2, korporasi mulai disinggung sebagai pelaku, namun proses hukum yang terjadi menimbulkan keraguan akan kemampuan penegak hukum dalam memahami dan menangani korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Keraguan tersebut ditunjukkan oleh sikap penegak hukum (Kejaksaan Agung) yang menyatakan, akan memproses korporasi setelah ada putusan terhadap pelaku individual dalam perkara tersebut. Cara ini dikhawatirkan banyak pihak akan melanggar asas *ne bis in idem*,⁸ sehingga proses hukum terhadap korporasi atau pelaku lain yang terkait tidak dapat dilakukan.⁹ Dalam perkara IM2, yang telah diadili dan dipidana adalah mantan direktur utama PT. IM2 dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.¹⁰ Namun terdakwa tidak dikenakan pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus tersebut, karena pertimbangan hakim kerugian negara tersebut dinikmati oleh IM2 selaku korporasi. Kejaksaan Agung menyatakan dengan putusan ini mereka –baru- akan memproses korporasi sebagai pelaku yang harus bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp 1.3 trilyun.¹¹

Sementara dalam kasus Asian Agri, pelaku yang didakwa dan diadili adalah SL (*tax manager* Asian Agri). Terdakwa didakwa melakukan penggelapan pajak hingga merugikan negara sebesar Rp 1,3 trilyun, padahal sejak awal proses hukum Kejaksaan Agung menyatakan akan menggunakan UU P-TPK. Berdasarkan UU Pajak, pelaku diputus dengan pidana bersyarat dan denda. Syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim bagi pelaku, disamping syarat umum untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, adalah membayar kekurangan pajak ditambah denda yang keseluruhannya berjumlah Rp 2,5 trilyun, yang dibebankan kepada Asian Agri. Putusan ini mendapat kecaman banyak ahli hukum, karena telah menghukum korporasi, padahal proses pemeriksaan perkara tersebut tidak menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Di antaranya adalah Chaerul Huda, yang berpandangan putusan tersebut keliru, dan akan

⁶Widodo Tresno Novianto, 2007. *Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Yustisia Edisi Nomor 70, Januari - April 2007, hlm 2.

⁷ Putusan majelis hakim dalam kasus Nazaruddin menyatakan bahwa Grup Permai menampung uang komisi dari perantara untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah bagi pihak ketiga. <<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/22/19115467/KPK.Harus.Prioritaskan.Korupsi.Korporasi>> diakses Selasa 23 Juli 2013.

⁸ Dalam literatur Anglo Saxon asas ini dikenal dengan *Double Jeopardy*. Lihat Gabriel Hallevy, 2010. *A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law*, Springer, p 163.

⁹ Kejaksaan Agung menyatakan menghentikan proses hukum terhadap tersangka lain dalam perkara ini, dengan alasan *Ne bis in idem*. Periksa “Lepas Semua Setelah Suwir” Tempo, 21 Maret-6 April, 2014.

¹⁰ Lihat “Vonnis Kontroversial IM2”, Majalah Tempo, Edisi 15-21 Juli 2013, hlm 33.

¹¹ *Korupsi IM2: Kejaksaan Agung Sasar Korporasi*, Harian Kompas Rabu 10 Juli 2013, hlm 3.

mengacaukan tatanan penegakan hukum, karena yang dinyatakan bersalah adalah orang (dalam hal ini SL), tapi perusahaan yang dihukum.¹²

Dari penelitian awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa hanya ada dua perkara korupsi, yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, yaitu perkara korupsi dengan terdakwa PT. Giri Jaladi Wana (PT.GJW) dan perkara korupsi dengan terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjinering (PT NKE). Perkara korupsi PT GJW ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hasil pemeriksaan dari PN Banjarmasin menyatakan PT.GJW bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan mengenakan pidana denda sebesar Rp 1 milyar serta penutupan sementara korporasi untuk jangka waktu 6 bulan.¹³ Setahun kemudian putusan ini dikuatkan oleh PT Banjarmasin, dan berkekuatan hukum tetap (dapat dieksekusi), karena baik terpidana maupun JPU tidak mengajukan upaya hukum lain. Sedangkan perkara korupsi PT NKE diperiksa oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan pengadilan tersebut memutus bahwa PT NKE bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian dijatuhi pidana berupa pidana denda sebesar 700 juta Rupiah dan pidana uang pengganti sebesar 85 milyar Rupiah. Pengadilan juga mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang selama enam bulan.

Dalam diskusi terbatas tentang Hasil Penelitian Rekomendasi Pelaksanaan UNCAC di Indonesia,¹⁴ yang dilakukan oleh UNODC dengan beberapa pusat kajian, mengemuka tentang model penanganan perkara korupsi oleh korporasi. Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana (termasuk korupsi) oleh korporasi, memperlihatkan keberagaman. Kejaksaan Tinggi Banjarmasin menjadikan korporasi sebagai terdakwa dengan identitas korporasi dalam Berkas Perkara.¹⁵ Namun dalam kebanyakan kasus lain, terutama tindak pidana lingkungan, korporasi diwakili oleh pengurus, dengan nama dan alamat penguruslah yang terdapat dalam berkas perkara. Model penanganan seperti ini rentan menjadi perdebatan antara JPU dan penasehat hukum terdakwa. Penasehat hukum selalu berargumen bahwa jika dalam berkas perkara nama dan alamat terdakwa yang dicantumkan adalah pengurus, maka yang menjadi terdakwa sesungguhnya adalah pengurus sebagai individu, bukan korporasi. Sehingga dengan demikian putusan dan pidana harusnya dikenakan kepada individu.¹⁶

Berdasarkan gambaran tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi?

¹²<<http://news.okezone.com/read/2013/07/15/339/836838/pakar-nilai-putusan-kasus-asian-agri-kacaukan-proses-hukum>> diakses Selasa, 23 Juli 2013.

¹³ Putusan Perkara PT. GJW Nomor.04/Pidsus/2011.PT.BJM dan Putusan Perkara Nomor. 812/Pidsus/2010. PN.BJM

¹⁴ Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM (Pukat), 2014. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Korupsi*. Makalah Hasil Penelitian yang disampaikan dalam Fokus Group Discussion Antar Penegak Hukum, diselenggarakan oleh UNODC, Menara Thamrin, Jakarta, 17 Maret 2014.

¹⁵ Shinta Agustina, Elwi Danil dan Apriwal Gusti, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum-Unviersitas Andalas, hlm 32.

¹⁶ Beberapa contoh di antaranya penanganan perkara penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri (Putusan MA Nomor 2239/K/Pidsus/2012), Perkara Tindak Pidana Lingkungan oleh PT. Dongwoo Internasional Indonesia (Putusan MA Nomor 862/K/Pidsus/2011), dan perkara korupsi PT. IM2, dengan terdakwa Indar Atmanto (Putusan MA Nomor: 77 PK/Pidsus/2015).

2. Bagaimanakah kriteria menentukan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin-Doktrin Menyangkut Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terkait kejahatan korporasi ini, **Peter Grabosky dan John Braithwaite**, menyatakan bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang secara luas diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kedudukan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi.¹⁷ Sementara definisi "*white collar crime*" itu menurut **Edwin Sutherland** adalah kejahatan terorganisir karena hal itu mencakup kegiatan formal dan informal dalam berbagai bidang industri.¹⁸

Beberapa Ahli lain, misalnya **Hartung**, memberikan pengertian yang lebih sempit tentang kejahatan kerah putih, yaitu "sebagai pelanggaran terhadap hukum yang mengatur dunia usaha, yang dilakukan untuk perusahaan, oleh perusahaan atau pekerjanya dalam melaksanakan aktivitas usaha".¹⁹ Dengan demikian, baik dalam arti sempit maupun luas, kejahatan kerah putih memiliki sifat yang jelas, yaitu dilakukan dalam perusahaan, baik oleh perusahaan maupun pegawainya yang terkait dengan usaha, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan atau pegawainya.

Mardjono Reksodiputro memandang bahwa aktivitas korporasi yang dianggap sebagai kejahatan korporasi adalah terkait dengan kejahatan yang menimbulkan kerugian yang besar.²⁰ Kerugian tersebut dapat dihitung dengan uang, dengan kata lain kerugian yang terukur maupun kerugian yang tidak terukur, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Ada dua kategori besar yang dapat dijadikan contoh, yaitu (1) penipuan terhadap publik, termasuk mempermainkan harga dan informasi produk yang salah, dan (2) membahayakan publik seperti dalam hal terjadinya polusi dan perusakan lingkungan, atau membahayakan keamanan dan kesehatan pekerja.²¹

Beranjak dari berbagai pengertian tentang kejahatan kerah putih yang merupakan inti (*core*) dari kejahatan korporasi, terlihat bahwa kejahatan korporasi cenderung merupakan pola perilaku korporasi dalam melaksanakan usahanya, yang seringkali bertentangan dengan hukum, atau bersifat korup. Perbuatan itu dilakukan dalam lingkup usaha dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara-cara yang (kadang) bersifat melawan hukum. Diantaranya adalah menyuap pejabat publik agar mendapatkan izin usaha (impor atau ekspor), mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di perkantoran pemerintahan, menyuap

¹⁷ Peter Grabosky dan John Braithwaite, 'Corporate Crime in Australia' <Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 5, June 1987, Australian Institute of Criminology> p 2.

¹⁸ Edwin Sutherland, *White Collar Crime*, in Gary S. Green, 1993, *White-Collar Crime and the Study of Embezzlement*. (American Academy of Political and Social Science, ANNALS, AAPSS, 525), p 98-99.

¹⁹ Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi), *op.cit*, hlm 9.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, 'Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia'. Makalah disampaikan dalam Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, serta Perkembangannya. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 23-27 Februari 2014, hlm 9.

²¹ *Ibid*, hlm 8.

legislatif agar mendukung perubahan peraturan yang menguntungkan jenis usaha mereka, melakukan pembukuan ganda agar keuntungan perusahaan terlihat lebih kecil dari yang sesungguhnya (sehingga mengurangi pajak terutang) dan sebagainya.

Hingga abad ke 17 orang masih percaya bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Hal ini disebabkan pandangan bahwa hanya manusialah dapat memiliki niat jahat (*mens rea*), sehingga memiliki kesalahan dan karenanya dapat dihukum atas perbuatannya. Ini diperkuat oleh asas culpabilitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, yang menganggap bahwa orang hanya dihukum bila terdapat kesalahan pada dirinya (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*). Kesalahan hanya ada pada manusia yang memiliki rasa dan kehendak.

Namun perkembangan di dalam masyarakat, terutama dalam dunia usaha, memperlihatkan bahwa badan usaha (badan hukum=*legal entity*) juga dapat melakukan tindak pidana, meski hal tersebut dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karenanya kemudian orang menjadikan juga badan usaha atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus badan usaha tersebut. Inilah yang kemudian di dalam doktrin hukum pidana berkembang berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Konsep “badan hukum” bermula dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka selain penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum.²²

Ketika korporasi kemudian dianggap dapat melakukan tindak pidana, maka yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya adalah pengurus. Dalam hukum positif di Indonesia, ini dapat ditemui dalam beberapa pasal dari UU yang secara tegas menyatakan demikian. Diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja); UU Nomor 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan); dan UU Nomor 3 tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).

Pada waktu itu terdapat adagium bahwa tidak ada badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*universitas delinquere nonpotest*). Pandangan mana didasarkan pada asumsi bahwa:²³

1. Korporasi tidak memiliki *mens rea* (niat untuk berbuat jahat);
2. Korporasi bukanlah orang atau individu, meskipun dia dapat melakukan beberapa perbuatan hukum, yang biasanya dilakukan oleh orang;
3. Korporasi tidak mempunyai perasaan maupun tubuh yang *actual*/nyata (tak ada jiwa yang dapat disalahkan dan tak ada tubuh yang dapat dihukum);

²² Setiyono, 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Edisi kedua Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing, hlm 3.

²³ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 72.

4. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh direktur korporasi, maka mereka tentulah bertindak di luar statuta korporasi. Dalam hal demikian maka direktur itulah secara personal, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku lainnya yang dipertanggungjawabkan, dan bukan korporasinya (doktrin *ultra vires*).

Namun lama kelamaan berkembang pemikiran, bahwa korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila terjadi tindak pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena –misalnya- dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, kadang sedemikian besarnya, sehingga tak mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga karena alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Memidana korporasi dengan jenis dan berat pidana yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.²⁴

Sementara itu menurut **Muladi**²⁵ terdapat beberapa dasar untuk justifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: (1) atas dasar filsafat integrasi, bahwa segala sesuatu harus diukur berdasarkan prinsip keseimbangan, harmoni, dan keadilan antara kepentingan individu dan masyarakat, (2) didasarkan pada prinsip kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945, (3) untuk melawan *anomie of success* (sukses tanpa aturan), (4) untuk perlindungan konsumen, (5) untuk kemajuan teknologi.

Ada dua teori besar berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu **teori agency** (*Agency Theori*) dan **teori identifikasi** (*Identification Theory*). Teori pertama dikenal juga sebagai pertanggungjawaban perwakilan (*vicarious liability*), dilandaskan pada prinsip bahwa seorang pegawai korporasi adalah agen dari korporasi. Suatu perusahaan bertanggungjawab mewakili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memiliki sifat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*), yang perbuatannya dilakukan oleh pegawai perusahaan tersebut. Pengadilan telah menganggap dan memberlakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan perundangan sebagai tanggungjawab perusahaan, kalau ada fakta bahwa perbuatan-perbuatan yang membuat perusahaan melanggar kewajibannya, adalah perbuatan dari pegawainya. Teori ini dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi, tidak membedakan antara perbuatan atau pembiaran dari pegawai biasa maupun mereka yang merupakan *top manager*.²⁶

Teori Agensi berkembang dari doktrin *respondeat superior* dalam hukum perdata, dimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada orang lain berdasarkan hubungan yang ada (majikan dengan pegawai). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara (pidana) mutlak atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya, dalam lingkup pekerjaan si pegawai melalui doktrin

²⁴ Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo. hlm 27

²⁵ Muladi, 'Fungsionalisasi Hukum Pidana Melawan Kejahatan Korporasi.' Makalah Pembanding disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, November, 23-24, 1990, hlm 11.

²⁶ Elis Tareli, 2004. *A Brief Introduction to the Principle and Rules of Determining Corporate Criminal Liability*. Working Papers Series, September 10, 2004.

respondeat superior tersebut.²⁷ Hubungan antara korporasi dan pegawainya membuat pertanggungjawaban pegawai dapat dialihkan kepada korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan sepanjang pegawai melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaan, yang ditujukan untuk kepentingan perusahaan.

Di Amerika Serikat korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas semua kejahatan yang dilakukan oleh semua pegawainya dalam lingkup pekerjaan. Pertanggungjawaban itu tidak dibatasi hanya kepada kesalahan yang dilakukan oleh manager senior. Bahkan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan meski manager senior telah memerintahkan pegawai untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sama juga dengan fakta bahwa perusahaan telah mengadopsi dan memelihara program lengkap untuk mendeteksi atau pelaporan kejahatan, dan bekerjasama secara penuh dengan petugas federal dalam rangka investigasi kejahatan tersebut, secara hukum (*de jure*) tidaklah menjadi pembelaan atas pertanggungjawaban pidana korporasi.²⁸

Kedua adalah teori Identifikasi, yang dikenal juga dengan doktrin “pikiran dan keinginan direktur (*directing mind and will*)” atau “*alter ego*”, yang berkembang dari putusan-putusan pengadilan dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan. Inti dari teori ini adalah bahwa perusahaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kecuali terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang dapat diidentifikasi sebagai terkait dengan korporasi. Individu demikian didefinisikan sebagai “*alter ego*” dari perusahaan tersebut. Menurut teori ini, perusahaan bertanggungjawab langsung terhadap kesalahan individu, atas dasar perbuatan individu itu juga merupakan perbuatan perusahaan. Kriteria menentukan apakah perusahaan dapat diidentifikasi dengan seorang individu adalah bila individu tersebut adalah penentu kehendak atau pikiran (*directing mind and will*) perusahaan.²⁹

Berbagai praktik di Inggris memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung (*House of Lord*) telah menganut hanya perbuatan dan niat jahat dari orang-orang yang dapat dianggap sebagai “*controlling officers*” yang dapat diidentifikasi sebagai korporasi.³⁰ Melalui uji “*directing mind*” ini, hanya perbuatan jahat dari segelintir orang yang termasuk pegawai kunci yang dapat dialihkan kepada perusahaan. Hal ini bertentangan secara diametral dengan teori agensi yang mencakup perbuatan pegawai dalam lingkup yang luas, sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

Kedua teori ini pada akhirnya sama-sama memiliki kelemahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori agensi dikritik karena terlalu luas dalam menetapkan pertanggungjawaban korporasi, sementara mengikuti teori identifikasi menyebabkan hanya sedikit perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pegawainya. Hanya pada perusahaan kecil atau perusahaan “*one-man*”, penerapan ajaran “*directing mind*” tidak

²⁷ Jennifer Arlen, ‘Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence.’ Law and Economic Research Paper Series, Working Paper No 11-25. New York University School of Law, p 147

²⁸ *Ibid*

²⁹ Elis Tareli, *op.cit*, p 4.

³⁰ *Ibid*.

menimbulkan kesulitan. Mengikuti alur pikir teori ini, semakin besar dan kompleks suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinannya dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Kriteria Penentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Bisa Dilakukan Oleh Korporasi.

Secara normatif ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, hanya menentukan “tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” (Pasal 20 ayat (2) UU PTPK). Kriteria demikian bagi penegak hukum belum memberikan kejelasan dalam menentukan suatu kasus korupsi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi atau bukan.

Hasil wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan responden penegak hukum dalam penelitian ini menunjukkan, bagian terbesar mereka mempertanyakan apakah dengan rumusan demikian, berarti semua perbuatan pengurus korporasi yang melahirkan tindak pidana korupsi, selalu merupakan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Dalam pandangan mereka, kriteria ini akan sangat merugikan bagi banyak orang yang terkait dengan korporasi tersebut, seperti pemilik saham (terutama publik) yang tidak ikut campur dalam jalannya roda perusahaan, pihak ketiga yang melakukan hubungan usaha dengan korporasi, serta pengurus korporasi dan keluarganya yang menggantungkan kehidupan pada korporasi tersebut. Pandangan ini juga menjadi salah satu penyebab keengganan penegak hukum untuk menjadikan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi.

Dengan landasan pemikiran demikian tidaklah mengherankan bahwa hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden penegak hukum (penyidik, JPU dan hakim), tidak satupun dari mereka yang memilih “dilakukan oleh pengurus korporasi” sebagai kriteria menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Dari berbagai kriteria yang ditawarkan dalam kuesioner penelitian, terlihat bahwa “perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi”, merupakan kriteria yang paling banyak dipilih oleh responden. Kriteria berikutnya secara berurutan adalah “perbuatan dilakukan atas perintah pengurus yang punya kewenangan”, “dilakukan oleh pengurus pada level tertentu”, “dilakukan dengan persetujuan pengurus”, serta “dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan” (tabel 1).

Data ini dikonfirmasi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dengan maksud untuk menguji hasil temuan dari data lapangan. Persentase terbesar peserta, yang adalah penegak hukum, menyepakati bahwa kriteria “dilakukan oleh pengurus pada level tertentu” dan “untuk kepentingan korporasi” sebagai indikator utama bagi penentuan suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi. Perbedaan yang ada di antara peserta terjadi menyangkut level tertentu dari pengurus tersebut, yang bisa jadi akan berbeda dalam susunan pengurus korporasi sesuai dengan bentuk atau status hukum korporasi tersebut. Oleh karenanya sebagian peserta menyarankan penggunaan istilah pengurus atau personil pengendali, sebagaimana terdapat dalam salah satu ketentuan hukum pidana khusus.³²

³¹ *Ibid.*

³² Yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Temuan ini menunjukkan adanya pengaruh teori Identifikasi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi. Teori ini menentukan bahwa suatu kejahatan merupakan kejahatan korporasi jika dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind or will*” dari korporasi tersebut. Dengan kata lain, tidak semua perbuatan pengurus yang melahirkan tindak pidana, dapat dikatakan sebagai tindak pidana oleh korporasi, melainkan hanya perbuatan orang-orang pada level tertentu, yang dapat diidentifikasi sebagai korporasi.

Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi, karena tidak selalu pelaku dalam kasus yang terjadi, adalah “*directing mind or will*” dari korporasi tersebut. Apalagi jika terkait dengan perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi yang rumit dan hubungan antar bidang atau divisi bersifat tersekat-sekat. Tindakan dari seorang pengurus dari satu bidang tertentu, belum tentu akan melahirkan suatu tindak pidana. Tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan tindakan pengurus pada divisi lain, keseluruhan tindakan tersebut melahirkan suatu tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 20 ayat (2) tersebut, yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankankepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakankorporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”, maka kriteria tersebut sesungguhnya lebih sempit. Dengan penjelasan pasal ini, maka pengertian pengurus menjadi lebih luas daripada kriteria dalam temuan penelitian. Pengertian pengurus dalam hal ini dapat mencakup orang yang mungkin tidak termasuk dalam struktur korporasi (*de jure*), tetapi secara “*de facto*” memiliki kewenangan dan menentukan dalam kebijakan dan jalannya korporasi.³³

Rumusan dalam pasal tersebut sesungguhnya memperlihatkan pengaruh teori agregasi (*Agregation Theory*) dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Penganjur teori ini berpandangan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik, yang antara satu dan lainnya saling terkait, dan bukan berdiri sendiri.³⁴ Dengan demikian perbuatan seorang pengurus yang tidak memenuhi keseluruhan unsur suatu delik, tapi jika dihubungkan dengan perbuatan pengurus (atau pengurus-pengurus) lainnya, lalu terpenuhi rumusan unsur suatu delik, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan korporasi, dan korporasi harus dipertanggungjawabkan.

Penggunaan satu kriteria saja akan menyebabkan banyak tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, hanya akan menjadi tanggung jawab individual saja. Oleh karenanyadiperlukan kriteria lain seperti “perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi”. Penggunaan kriteria ini sebagai tolok ukur menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi

³³ Robert Tantular yang diadili untuk kasus Bank Century, menjadi contoh bagaimana orang yang tidak terdapat dalam struktur korporasi (pemilik saham), sedemikian berkuasa hingga mampu memerintahkan Direktur Utama dan Direktur Kredit untuk memenuhi permohonan kredit dari suatu perusahaan, yang permohonannya telah ditolak oleh analis kredit pada Bank Century, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank tersebut. Lihat dalam Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis, hlm 245.

³⁴ Eddy OS Hiarij, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, hlm 165.

merupakan suatu keniscayaan, karena kepentingan korporasilah yang hendak dilindungi oleh perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan. Akan menjadi sangat tidak adil bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang bukan “*directing mind or will*” dari korporasi, jika harus dipertanggungjawabkan secara individual, sementara perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Apalagi jika individu/pengurus tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dari tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu menjadi rasional pemikiran beberapa responden yang menyatakan bahwa tiap tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka korporasi harus dipertanggungjawabkan.³⁵

Pemikiran demikian dikaitkan dengan doktrin tentang *mens rea*. Beranjak dari doktrin ini harus dipahami bahwa hal ini tidak hanya merupakan persoalan kesalahan, atau niat jahat pada pelaku tindak pidana. Tetapi *mens rea* juga terkait dengan tujuan sebagai faktor yang menentukan seseorang sengaja melakukan kejahatan. Oleh karenanya, jika suatu perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, yang berarti tujuan perbuatan dilakukan adalah untuk kepentingan korporasi, maka seharusnya perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi. Hal ini sesuai dengan pandangan awal tentang *corporate criminal liability*, bahwa korporasi bertindak melalui pengurusnya, atau penguruslah yang mewujudkan kehendak korporasi, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemikiran yang berkembang dalam FGD, dipahami bahwa kedua kriteria utama tersebut harus dipahami sebagai kriteria yang bersifat alternatif. Dengan kata lain, bahwa terpenuhinya salah satu kriteria tersebut, telah memenuhi syarat untuk menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan, sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Namun demikian terdapat juga pandangan pada sebagian peserta, bahwa kriteria lain dapat juga digunakan untuk memperluas jangkauan penentuan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu atau pengurus korporasi sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal berikut merupakan kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Kriteria dimaksud disusun secara berurutan sesuai dengan derajad “kepentingannya” dan jumlah keterpilihan dalam penelitian. Kriteria tersebut bersifat alternatif, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan oleh pengurus pada level tertentu;
2. Perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi;
3. Perbuatan dilakukan atas perintah pengurus yang memiliki kewenangan;
4. Perbuatan dilakukan dengan persetujuan pengurus yang memiliki kewenangan;
5. Perbuatan yang dilakukan berada dalam lingkup kewenangan pengurus;
6. Korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Kriteria demikian dapat dibandingkan dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut sebenarnya menentukan kriteria

³⁵ Dari hasil kuesioner terdapat beberapa orang responden yang menyetujui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka korporasi harus selalu dipertanggungjawabkan. Tetapi untuk pertanggungjawaban individu, menurutnya harus ditentukan oleh ada tidaknya individu mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang telah dilakukan.

tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan kriteria menentukan tindak pidana oleh korporasi. Namun demikian kriteria tersebut perlu dijadikan suatu perbandingan, karena kejelasan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

Ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

1. dilakukan atau diperintahkan oleh PersonilPengendali Korporasi;
2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dantujuan Korporasi;
3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaatbagi Korporasi.

Jika diperhatikan rumusan pasal di atas, terlihat bahwa hampir semua kriteria yang diperbincangkan dalam penelitian ini, telah diakomodir. Hanya kriteria terakhir yang memiliki perbedaan makna, yaitu tujuan dari perbuatan (dalam rumusan UU) atau akibat dari perbuatan (dalam kriteria penelitian). Namun perbedaan tersebut tidak akan membawa dampak merugikan bagi penegakan hukum nantinya, karena kriteria yang diajukan tersebut bersifat alternatif. Artinya dengan dipenuhinya salah satu kriteria saja, korporasi sebagai pelaku sudah dapat diminta pertanggungjawabannya.

Sebagai suatu perbandingan terhadap kriteria penentuan suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi, dapat dilihat kriteria menentukan tindak pidana korporasi dalam Kitab Hukum Pidana Belanda. Sebagaimana diketahui Belanda telah merubah subjek hukum pidana dalam Code Penalnya (Sr) pada tahun 1976, dengan mengatur secara jelas bahwa tiap orang dalam kitab hukum ini adalah orang dan korporasi. Penjelasan Pasal 51 Sr menentukan bahwa satu atau lebih dari faktor berikut sebagai penentu tindak pidana oleh korporasi, yaitu:

1. *an act or omission of someone –because of employment or other reasons was **working** for the corporation;*
2. *the conduct fit in the **normal business** of the corporation;*
3. *the conduct was **beneficial** to the corporation;*
4. *the corporation was able to **decide** whether the conduct should take place or not;*
5. *this conduct is **accepted** or usually accepted by the corporation.*

Dari keseluruhan kriteria di atas, hanya kriteria keempat, yaitu korporasi dapat menentukan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak, yang tidak terdapat dalam rumusan kriteria yang dihasilkan dari FGD. Faktor ini sesungguhnya terkait dengan masalah kesalahan dari korporasi, karena berkaitan dengan ketersediaan alternatif bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan tersebut (berkenaan dengan sifat dapat dicelanya perbuatan korporasi).

Berbeda dengan peraturan hukum positif di Indonesia, khususnya UU PTPK, yang memperlihatkan pengaruh teori Agregasi, kitab hukum pidana Belanda memperlihatkan pengaruh teori Agensi. Ini terlihat dari faktor pertama yang menentukan “*an act or omission of someone –because of employment or other reasons was **working** for the corporation*”. Frasa“*employment*” yang hanya menunjuk pada hubungan pekerjaan, tidak merujuk pada level tertentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut, dapat merupakan perbuatan pengurus di level manapun. Hal ini didukung juga oleh frasa “*or other reasons was working for the corporation*”,

yang menunjukkan bahwa perbuatan seseorang karena alasan lain bekerja untuk korporasi, dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Rumusan demikian menunjukkan adanya pengaruh ajaran Agensi yang pada umumnya berkembang di Amerika Serikat, yang memandang *employee* sebagai agen dari korporasi, sehingga perbuatan tiap *employee* dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Bahkan meski sudah ada laranganpun kepada *employee* untuk melakukan suatu perbuatan, jika dilakukan, korporasi masih tetap bertanggungjawab.³⁶ Pengaruh ini sebenarnya juga terlihat dalam UU PTPK karena memberikan penjelasan tentang pengurus sebagai “organ korporasi yang menjalankankepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakankorporasi” sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Kriteria Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan kedua yang membuat penegak hukum jarang menerapkan ketentuan pidana terhadap korporasi korup adalah kriteria dalam menentukan kapan korporasi harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh korporasi (vide pengurus korporasi). Ketidakjelasan ini juga terkait dengan penentuan pertanggungjawaban individu atau korporasi atau keduanya yang akan diimplementasikan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi.

Hasil analisis terhadap data kuesioner memperlihatkan bahwa ada dua kelompok responden yang memiliki pandangan berbeda tentang kriteria menentukan pertanggungjawaban korporasi. Kedua kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok pertama yang berpandangan bahwa, tidak diperlukan kriteria untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi. Hal ini disebabkan pendapat mereka bahwa tiap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka korporasi harus selalu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kriteria yang diperlukan adalah kriteria menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (Ini merupakan pendapat 19 orang dari keseluruhan responden atau 63 %);
2. Kelompok kedua yang berpandangan bahwa tidak selalu tindak pidana korupsi oleh korporasi, akan membuat korporasi dipertanggungjawabkan. Untuk dipertanggungjawabkannya korporasi masih dibutuhkan kriteria lagi, dalam hal tindak pidana korupsi oleh korporasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada korporasi, dan mana yang harus dipertanggungjawabkan kepada pengurus, atau bahkan harus dipertanggungjawabkan oleh keduanya (12 responden atau 27 %).

Perbedaan pandangan terhadap perlu tidaknya kriteria ini, juga terlihat dalam perkembangan diskusi dalam FGD. Sebagian peserta mendukung pandangan kelompok pertama, dengan alasan sudah seharusnya korporasi dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi oleh korporasi, tanpa perlu menentukan kriteria lagi. Dengan kata lain bila tindak pidana

³⁶ Lihat Jeniffer Arlen, *loc.cit.*

dilakukan oleh korporasi, maka *mutatis mutandis* atau “*vanzelf sprekend*” korporasi dipertanggungjawabkan.

Analogi bagi pemikiran demikian adalah dengan mengumpamakan pada pelaku yang turut serta dalam suatu tindak pidana, yang harus dipertanggungjawabkan karena keturutsertaannya. Dalam doktrin tentang turut serta (*deelneming*), yang dipersoalkan bukan apakah pelaku turut serta dipertanggungjawabkan atau tidak, melainkan adalah sejauhmana pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang turut serta tersebut.

Berkenaan dengan pandangan kelompok kedua, hasil kuesioner memperlihatkan bahwa ada kerancuan pada sebagian responden tentang kriteria tersebut. Hal ini terlihat dari kriteria yang diberikan oleh mereka sebagai kriteria menentukan pertanggungjawaban korporasi.³⁷ Kerancuan tersebut terlihat dari kesamaan kriteria yang diberikan oleh sebagian responden, tentang penentuan pertanggungjawaban korporasi dengan kriteria penentuan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Berikut adalah kriteria yang disimpulkan dari data kuesioner yang telah diolah:

1. Korporasi mendapatkan keuntungan;
2. Perbuatan dilakukan untuk korporasi;
3. Dilakukan oleh pengurus yang punya kewenangan;
4. Adanya kesengajaan pengurus;
5. Menimbulkan kerugian pada negara;
6. Perbuatan bertentangan dengan peraturan dalam korporasi.

Terkait dengan kriteria dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, perlu juga digambarkan jawaban responden tentang perlu tidaknya ditentukan kesalahan dari korporasi. Dalam hal ini juga terdapat kesamaan kriteria yang diajukan oleh responden untuk menentukan kesalahan dari korporasi, dengan kriteria menentukan pertanggungjawaban korporasi. Kriteria tersebut adalah:

1. Tujuan dari pembentukan korporasi;
2. Kapasitas korporasi;
3. Tipikor dilakukan untuk dan atas kepentingan korporasi;
4. Unsur pasal yang didakwakan terbukti;
5. Perbuatan bertentangan dengan Aturan dari korporasi (AD/ART);
6. Diputuskan dalam rapat korporasi (sistematis);
7. Kesengajaan atau kealpaan dari pengurus;
8. Korporasi diuntungkan.

Mardjono Reksodiputro adalah salah seorang ahli hukum, yang secara jelas menyatakan tentang perlunya ditentukan kesalahan korporasi, sebelum menentukan pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu tindak pidana. Namun berbeda dengan kesalahan dalam hukum pidana umum, yang dicari pada sikap batin si pelaku, dalam hal korporasi kesalahan ditentukan oleh

³⁷ Untuk pertanyaan ini peneliti memang tidak memberikan kriteria tertentu sebagai pilihan, kecuali kriteria bahwa korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Kriteria lainnya ditambahkan oleh responden sendiri. Untuk pertanyaan ini responden dibatasi pada satu kriteria saja, berbeda dengan kriteria menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi.

perbuatan korporasi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah perbuatan tersebut tercela (*blameworthy*) atau tidak, atau adakah alternatif untuk tidak berbuat.³⁸ Pandangan ini mengacu kepada perkembangan asas culpabilitas yang juga sudah dikutip sebelumnya, bahwa kesalahan bagi korporasi terletak pada perbuatan yang bersifat tercela atau salah yang telah dilakukan.³⁹

Dengan demikian dari keseluruhan kriteria untuk menentukan kesalahan korporasi tersebut, maka beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*formil* dan *materil*);
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dalam korporasi (*AD/ART*).

Pengertian melawan hukum di sini dalam arti luas, sebagaimana perkembangan dari sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana, yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*formeel wederrechtelijk*) tapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum korporasi, atau bertentangan dengan kepantasan/kepatutan dalam masyarakat (*materieel wederrechtelijk*).⁴⁰ Dengan demikian kriteria *blameworthy* sebagaimana diajukan Mardjono Reksodiputro termasuk dalam kriteria melawan hukum materil ini.

Oleh karena kesalahan korporasi merupakan suatu prasyarat bagi dipertanggungjawabkan nya korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi, maka menurut Mardjono, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) juga seharusnya diterapkan bagi korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa alasan penghapus pidana tersebut, harus dicari pada korporasinya, bukan pada pengurus.⁴¹ Terhadap hal ini peneliti tidak mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi korporasi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini didasari pandangan bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, tidak seharusnya ada alasan penghapus pidana. Hal ini dipandang tidak sejalan dengan langkah penanggulangan tindak pidana korupsi dengan *extra ordinary measures* yang menggunakan *extra ordinary instrument*.

Bentuk-Bentuk Pidana Yang Bisa Dijatuhkan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 20 ayat (1) UU PTPK mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut: “dalam hal korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi, bersifat alternatif - kumulatif. Dalam arti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, korporasi mungkin akan dipertanggungjawabkan mungkin juga tidak. Kriteria penentuan korporasi dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindak pidana korupsi yang terjadi, telah

³⁸ Mardjono Reksodiputro, 2015. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam FGD *International Standard on Corporate Criminal Liability*, diselenggarakan oleh KPK dan OECD, Jakarta, 28 Juli 2015, hlm 8.

³⁹ Chaerul Huda, *loc.cit*.

⁴⁰ Komariah Emong Sapardjaja, 2003. *Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm 56.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm 10.

dibahas sebelumnya. Pertanyaan berikut yang perlu dijawab adalah bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tersebut?

Ketentuan normatif pertama yang terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 20 ayat (7) yang menentukan, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Di samping pidana denda, kepada korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 UU PTPK.

Pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP adalah: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sementara pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 UU PTPK adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dengan ketentuan demikian, dapat dipahami bahwa bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi, sama dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku individual. Ketika ketentuan di atas dihadapkan kepada responden, bagian terbesar mereka (90%) menjawab bahwa ketentuan tersebut masih belum mengatur dengan memadai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Menurut mereka harus ada alternatif lain yang dapat dikenakan kepada korporasi, selain denda maupun uang pengganti, terkait dengan kerugian yang sangat besar dari tindak pidana korupsi. Hal ini tidak hanya diukur dari besarnya kerugian Negara, tapi juga kerugian sosial yang diakibatkan korupsi.

Pada umumnya responden menyetujui beberapa bentuk sanksi pidana alternatif terhadap korporasi, yang menurut mereka akan lebih efektif dalam memberikan efek jera ataupun memberi keadilan bagi masyarakat luas. Salah satu bentuk sanksi pidana yang diajukan adalah pemulihan kondisi yang rusak karena tindak pidana korupsi tersebut, misalnya perbaikan jalan atau pembangunan kembali gedung yang hancur, atau pembangunan jembatan yang ambruk, serta pemulihan kembali hutan/lingkungan yang rusak. Di samping itu sanksi pidana tambahan yang juga disetujui oleh sebagian responden adalah penempatan korporasi ke dalam daftar hitam rekanan pemerintah (67 %) dan pencabutan izin usaha (40%). Untuk yang terakhir ini memang hanya disetujui oleh sedikit responden, dengan satu orang memberikan catatan khusus agar pengenaan sanksi ini dengan mempertimbangkan secermat mungkin pihak-pihak lain yang akan dirugikan karena sanksi tersebut.⁴²

⁴² Supra ...

Dalam Fokus Group Discussion, alternatif pidana tambahan terakhir ini pun mendapatkan porsi perdebatan yang cukup besar, karena kebanyakan peserta menyuarakan ketidaksetujuannya. Menurut para peserta diskusi, sanksi ini seharusnya hanya diterapkan terhadap korporasi, yang memang dibuat untuk tujuan melakukan tindak pidana (korupsi). Mereka menunjuk pada contoh perusahaan yang dibuat dan digunakan Mohd. Nazaruddin, Riefan Avrian,⁴³ atau pun perusahaan yang dimiliki oleh isteri mantan ketua MK.⁴⁴

Beberapa sanksi pidana tambahan sebagai sanksi alternatif tersebut sesungguhnya dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia. Hanya saja ketentuan yang bersifat tersebar dan fragmentaris tersebut seringkali tidak diketahui oleh penegak hukum yang menangani perkara korupsi, atau bukan peraturan yang dikenakan/digunakan dalam perkara tersebut. Dengan demikian sanksi alternatif tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku pengurus maupun korporasi.

Penempatan korporasi dalam daftar hitam pemerintah misalnya, dapat ditemukan dalam Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.” Korporasi yang tercantum dalam daftar hitam rekanan pemerintah, juga tidak dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, karena Pasal 19 ayat (1) Perpres tersebut, mengatur syarat bagi Penyedia Barang/Jasa untuk ikut serta dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga/Kementerian/ atau instansi pemerintah lainnya, yaitu (huruf m) tidak termasuk dalam daftar hitam.

Untuk sanksi alternatif yang berbentuk memulihkan keadaan pada kondisi seharusnya yang dipenuhi atau keadaan awal sebelum dirusak oleh tindak pidana korupsi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan dalam hukum pidana positif. Sanksi yang ada hanyalah pidana uang pengganti, yang dihitung dari jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh pelaku (baik individu maupun korporasi). Pidana ini kadangkala tidak seimbang dengan kerugian negara yang riil terjadi, sesuai penghitungan dari BPK atau BPKP. Besarnya kerugian negara yang riil dengan jumlah yang dinikmati pelaku, seringkali tidak sama, karena banyaknya pelaku yang menikmati, atau adanya pihak lain, yang tidak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Selain dari itu, dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi, eksekusi pidana uang pengganti masih sangat minim. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya banyak terpidana yang tidak mampu membayar pidana uang

⁴³ Dalam kasus ini Riefan Avrian terbukti membuat perusahaan abal-abal (PT. Imaji Media) dan menunjuk *office boy* pada kantor nya menjadi direktur perusahaan tersebut. Perusahaan didirikan untuk mendapatkan proyek papan reklame digital (*videotron*) dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2012. Hendra selaku direktur PT tersebut telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana dengan pidana penjara 1 tahun (vide Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).

⁴⁴ Dalam beberapa proses persidangan terhadap Akil Muchtar maupun Mochtar Effendi (perantara dalam transaksi suap Akil Muchtar), terbukti bahwa uang suap seringkali ditransfer ke rekening CV. Ratu Samagat yang dimiliki oleh Rita Ratu Akil (isteri dari Akil Muchtar). Dalam pemeriksaan tersebut juga terlihat bahwa rekening CV tersebut hanya menampung transfer tapi tidak pernah melakukan transfer pembayaran transaksi bisnis apapun.

pengganti, banyaknya terpidana yang memilih untuk menjalankan pidana penjara subsider, serta tidak disitanya harta kekayaan terpidana ketika proses peradilan masih berlangsung.⁴⁵

Beranjak dari fakta di atas, maka sudah saatnya berbagai sanksi pidana bagi korporasi diatur lagi dengan berbagai tambahan sanksi pidana alternatif. Bentuk-bentuk sanksi pidana alternatif yang diajukan dalam kuesioner perlu dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari revisi UU PTPK, khususnya terkait dengan sanksi pidana bagi korporasi. Dalam konteks ini perlu diperhatikan teori tentang pemidanaan, yang antara lain bertujuan untuk membuat jera (*deterrent effect*) sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi, memulihkan keseimbangan sosial yang dirusak karena terjadinya tindak pidana tersebut (*restitutio des integrum*), hingga pembalasan yang bersifat absolut.

Di zaman modern sekarang ini dan terkait dengan korupsi sebagai kejahatan yang merugikan orang banyak (melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat), maka sanksi pidana yang dapat memulihkan keseimbangan (dengan membangun kembali hal-hal yang dialpakan karena korupsi), akan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sementara penempatan korporasi dalam daftar hitam pemerintah mempunyai daya pencegahan dan penjeratan yang lebih besar, karena pelaku (korporasi) akan kehilangan (sebagian) kesempatan berusaha, tanpa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Sanksi ini merupakan pilihan yang lebih baik daripada penutupan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, apalagi pencabutan izin usaha. Pengecualian terhadap sanksi alternatif ini adalah pada korporasi yang memang didirikan untuk tujuan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam kasus-kasus yang disinggung tadi. Terhadap perusahaan yang memang dibuat untuk menjadi sarana melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksi pidana tambahan yang tepat adalah penutupan/pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

1. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, terdapat dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3). Namun ketentuan tersebut memiliki kelemahan, karena tidak menentukan dengan jelas kriteria tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (kecuali dilakukan oleh pengurus), kriteria menentukan kesalahan korporasi, dan pihak yang dipertanggungjawabkan (korporasi atau pengurus, atau keduanya).
2. Kelemahan dalam peraturan hukum (substansi hukum) tersebut menjadi salah satu faktor penyebab jaranganya korporasi dipertanggungjawabkan dalam penanganan perkara korupsi yang memperlihatkan indikasi keterlibatan korporasi. Faktor lain yang juga berpengaruh secara signifikan adalah struktur hukum dan budaya hukum. Di antaranya ketidaktahuan penegak hukum tentang cara menangani perkara korupsi oleh korporasi dan ketiadaan kehendak institusi untuk menjadikan korporasi sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan.

⁴⁵ Dalam FGD, permasalahan ini juga menjadi alasan peserta untuk menyetujui sanksi pidana alternatif berupa pemulihan keadaan yang rusak karena tindak pidana korupsi. Meski demikian terdapat juga peserta yang berpandangan bahwa berbagai bentuk sanksi pidana alternatif tersebut, dalam praktiknya sangat ditentukan oleh kemauan penegak hukum untuk mengeksekusinya.

Bagi institusi Kejaksaan sudah ada Peraturan Jaksa Agung Nomor: 028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga JPU sudah memiliki pedoman untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi.

3. Data empiris yang dianalisis memperlihatkan beberapa kriteria yang disepakati untuk menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi, menentukan kesalahan korporasi, serta menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan. Terkait dengan kriteria mempertanggungjawabkan korporasi perlu dipertimbangkan pandangan, bahwa korporasi harus selalu dipertanggungjawabkan bila tindak pidana korupsi telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrew Weismann ,*A New Approach to Corporate Criminal Liability*(American Criminal Law Review, Vol 44, 2007)
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dawn Snape and Liz Spencer, 2004. “*The Foundations of Qualitative Research*” dalam Jane Richie and Jane Lewis (Ed), “*Qualitative Research Practises: A Guide for Social Science Students and Researcher*”, London: Sage Publisher
- Denny Indrayana, 2012. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Ceramah pada Pekan Konstitusi ke V, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rabu 17 Oktober 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.
- Eddy OS Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Unika Atmajaya.
- Ellis Tareli, 2004. *A Brief Introduction to the Principle and Rules of Determining Corporate Criminal Liability*. Working Papers Series, (September 10, 2004).
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji, 2003. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Hukum Seno Adji dan Rekan.
- Jennifer Arlen, *Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence*. (Law and Economic Research Paper Series, Working Paper No 11-25. New York University School of Law)
- J.J.M.Van Dijk, H.I. Sagel Grande, dan L.G.Toornvliet, 1996. *Actuele Criminologie*. Terjemahan Soemitro. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua, Malang: Bayu Media.
- J.Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krisna Harahap, 2006. *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri,
- Mardjono Reksodiputro, ‘Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia’ (Makalah disampaikan dalam Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, serta Perkembangannya. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 23-27 Februari 2014)

- , 2015. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam FGD *International Standard on Corporate Criminal Liability*, diselenggarakan oleh KPK dan OECD, Jakarta, 28 Juli 2015
- Muladi, ‘Fungsionalisasi Hukum Pidana Melawan Kejahatan Korporasi.’ (Makalah Pembanding disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, November, 23-24, 1990)
- Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Peter Grabosky dan John Braithwaite, ‘Corporate Crime in Australia’ <Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 5, June 1987, Australian Institute of Criminology>
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.
- Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM (Pukat), 2014. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Korupsi*. Makalah Hasil Penelitian yang disampaikan dalam Fokus Group Discussion Antar Penegak Hukum diselenggarakan oleh UNODC, Menara Thamrin, Jakarta, 17 Maret 2014.
- Romli Atmasasmita, 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice: Suatu Terobosan Hukum*. (Sinar Grafika 2013)
- Setiyono, 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*. Edisi kedua Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing
- Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis.
- , Elwi Danil, dan Apriwal Gusti, 2013. *Pertanggungjawabwan Pidana Korporsi Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hasil Penelitian Hibah Bagian Hukum Pidana. Padang: FH- Unand.
- Soerjono Sekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press
- Soetandyo Wignyosubroto, 2009. *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, JHMP-FHUI. Jakarta: Yayasan Obor
- , 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Widodo Tresno Novianto, 2007. *Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Yustisia Edisi Nomor 70, Januari - April 2007
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Harian Padang Ekspres, *KPK Gagal Miskinkan Angie*, Jum’at 11 Januari 2013.
- Harian Kompas, *KPK Siapkan Banding Vonnis Angelina*, Jum’at 11 Januari 2013.
- Harian Kompas, *KPK Tidak Puas*, Sabtu, 12 Januari 2013
- Harian Kompas, *Korupsi IM2: Kejaksan Agung Sasar Korporasi*, Rabu 10 Juli 2013.
- Majalah Berita Tempo, Edisi 15 – 21 Juli 2013.
- Majalah Berita Tempo, 21 Maret-6 April, 2014

- Nashriana, 2011. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. [http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery__ Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_keuangan__Negara.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery__Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_keuangan__Negara.pdf)
- Ramadhani Ajeng S, 2013. *Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, [http://digilib.uin-suka.ac.id/9323/1/BAB%20I,%20V,%20 DAFTAR%20 PUSTAKA .pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/9323/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
- Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014. *Trend Pemberantasan Korupsi 2013*. <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Tren%20Pemberantasan%20Korupsi%202013.pdf>
- <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/15/13/761182/vonis-ma-terkait-kasus-asian-agri-dinilai-keliru>
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372282-busyiro--kerugian-negara-akibat-korupsi-rp39-3-triliun>
- <http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/akibat-korupsi-negara-rugi-rp-2169-triliun/>
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/22/19115467/KPK.Harus.Prioritaskan.Korupsi>.
- <http://platmerahonline.com/kpk-bertekad-miskinkan-nazaruddin/>
- <http://news.okezone.com/read/2013/07/15/339/836838/pakar-nilai-putusan-kasus-asian-agri-kacaukan-proses-hukum>
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/22/bos-indoguna-maria-elizabeth-dituntut-45-tahun-penjara>
- <http://www.antaranews.com/berita/383058/dua-direktur-pt-indoguna-divonis-penjara>